



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, setiap penyelenggara negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, sehingga diperlukan pengaturan yang berlandaskan pada nilai-nilai filosofis etika publik dan kepatutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam pengelolaan kekayaan pribadi maupun jabatan menuntut adanya penguatan mekanisme pelaporan harta kekayaan yang mampu menjawab harapan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Ketentuan huruf j Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kendal:

- a. Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 54);
 - b. Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 49);
- dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

WL LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi;
- d. Pejabat Administrator;
- e. Pejabat Pengawas;
- f. Pejabat Fungsional Auditor;
- g. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;
- h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD);
- ha. Pejabat Administrasi yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional;
- i. Direksi BUMD;
- j. dihapus; dan
- k. Staf Khusus serta Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 9 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 15